

# PIAGAM AUDIT INTERNAL

## Latar Belakang

Unit Audit Internal unit kerja dalam struktur organisasi Perseroan yang dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berwenang penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan.

Guna membantu tugas pengurusan Perseroan tersebut Direksi memandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam membuat keputusan di dalam pengurusan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan;
- Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan

Sehubungan dengan penugasan yang disebut diatas, serta memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal khususnya Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia, Direksi telah merumuskan Piagam Audit Internal sebagai landasan kerja bagi seluruh anggota Unit Audit Internal.

## Visi

Menjadi mitra kerja yang independen, objektif, professional, terpercaya dan tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam usaha mencapai tujuan Perseroan.

## Misi

## Ruang lingkup

Ruang lingkup Audit Internal harus mencakup tetapi tidak terbatas pada: operasional, pelaporan keuangan, manajemen resiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola Perusahaan.

### **Struktur dan Kedudukan:**

- 1) Unit Audit Internal terdiri dari setidaknya 3 (tiga) orang auditor internal atau lebih yang dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal
- 2) Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
- 3) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh dan oleh sebab itu bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris
- 4) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas
- 5) Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris

### **Persyaratan Audit Internal:**

- a) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya
- b) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
- c) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- d) memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
- e) mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
- f) mematuhi kode etik Audit Internal
- g) menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan
- h) memahami prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus

## **Tugas dan Tanggung Jawab:**

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- g. bekerja sama dengan Komite Audit
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

## **Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya Audit internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya
- b) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
- c) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
- d) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal
- e) mengadakan rapat secara berkala dan isendental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit
- f) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- g) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan

## Kode Etik

Para auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik – Standar Perilaku sebagai berikut:

1. Obyektif
  - a) Bebas dari benturan kepentingan terhadap objek pemeriksaan, yang berpotensi dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses audit
  - b) Setiap pernyataan dan laporan yang diterbitkan harus berdasarkan fakta pemeriksaan yang telah dilakukan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup
  - c) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan Perseroan yang dapat mengakibatkan pertimbangan professional
  
2. Integritas
  - a) Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berhati-hati, dan penuh tanggung jawab
  - b) Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan dan atau dapat melanggar hukum
  - c) Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum atau tindakan yang dapat merugikan citra profesi auditor internal maupun Perusahaan
  - d) Menghormati dan mendorong tujuan dan kode etik Perseroan
  
3. Kerahasiaan
  - a) Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun non materil bagi Perseroan
  - b) Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas sebagai auditor internal kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku
  
4. Kompetensi
  - a) Melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
  - b) Melakukan pemeriksaan internal sesuai dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing
  - c) Terus berupaya mengembangkan atas pengetahuan dan kemampuan serta kualitas pemeriksaan internal yang dilakukannya
  - a) Pernyataan dan laporan harus berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup

## **Pertanggungjawaban Audit Internal**

- a. Kepala unit Audit Internal dan manajemen resiko dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi, memberikan laporan pertanggungjawaban dan status yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan pada setiap periode dan akhir tahun pelaksanaan suatu penugasan
- b. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kewenangannya

## **Larangan Perangkapan Tugas**

Kepala Unit Audit Internal, seluruh auditor internal dilarang untuk :

- a) Rangkap tugas atau melakukan tugas tugas operasional Perseroan diluar fungsi audit internal
- b) Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang dapat mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara obyektif

\*\*\*\*\*